

**TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)*



Oleh:

JESI ANGGRAINI
NIM : 1417012

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) BUKITTINGGI

2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jesi Anggraini
Nim : 1417012
Tempat/Tanggal lahir : Koto Gadang/20 Mei 1999
Prodi : Hukum Pidana Islam(Jinayah)
Fakultas : Syari'ah
Judul skripsi : Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya
(Cyberbullying) Menurut Hukum Pidana Indonesia
dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apalagi dikemukakan hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan saya dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bukittinggi, Juni 2021

Yang menyatakan



JESI ANGGRAINI
NIM:1417012

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” yang telah disusun oleh **Jesi Anggraini, Nim 1417012**, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi,

Juni 2021

Dosen Pembimbing



Gusril Basir, S.H, M. Hum

NIP.19660817 199403 1 005

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi



H. Muhammad Ridha Lc, M.Ag

NIP.19770916 200501 1 005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Disusun oleh **Jesi Anggraini, Nim 1417012**, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1442 H/2021 M.

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu data-data yang diperoleh dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, dengan menjadikan bahan pustaka sebagai data utama, seperti Al-qur’an, kitab hukum, Fiqih Jihad, buku, skripsi, jurnal, majalah dan lain-lain yang masih bersangkutan dengan pembahasan dari penelitian ini. Dalam penganalisaan data ini menggunakan content analisis, yaitu dengan cara mendalami isi suatu informasi tertulis serta membandingkan hasil-hasil temuan dari sumber kepustakaan.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu perundungan dunia maya (Cyberbullying) yang meningkat setiap tahunnya. Upaya pemerintah dalam menanggulangi perundungan dunia maya ini yaitu dengan mengeluarkan peraturan yang lebih pasti atau khusus demi keamanan dalam bidang informasi transaksi elektronik.

Permasalahan di dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana perundungan dunia maya (Cyberbullying) dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pengaturan tindak pidana perundungan dunia maya (Cyberbullying) dalam hukum pidana Islam serta bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana perundungan dunia maya (Cyberbullying) dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Perundungan dunia maya (Cyberbullying) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan bertujuan untuk menyakiti dan/atau menghina orang lain baik yang tidak dapat membela diri secara verbal maupun non-verbal dan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media

elektronik/teknologi digital. Pengaturan Perundungan dunia maya (cyberbullying) dalam Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pada delik penghinaan Pasal 310, Pasal 315 dan Pasal 335 kemudian Indonesia mengeluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum untuk berbagai macam cybercrime dan untuk tindak pidana cyberbullying tepatnya pada pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4) , Pasal 28 ayat (2), Pasal 29.

Pengaturan Perundungan dunia maya (cyberbullying) dalam Hukum pidana Islam tidak diatur di dalam nash, namun dikenakan Jarimah ta'zir yang mana kadar hukumannya di tentukan oleh penguasa(hakim).

Kata kunci: Cyberbullying, Perundungan dunia maya

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan taufik hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”** sekaligus menyelesaikan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian Shalawat besertakan salam Penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan dua pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah agar bisa meraih jalan yang diridhoi Allah Swt.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) penulis untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penghargaan dan kasih sayang terbesar penulis berikan kepada Ayahanda **Jasmihardi** dan Ibunda **Irnila**, yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doa dalam meraih kesuksesan penulis. Hal ini juga penulis samapaikan kepada Saudara **Harki Dwi Anggra** yang telah mendoakan serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan S1 Penulis.

Selanjutnya dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu penulis, terkhusus kepada yang terhormat :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M. Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiard, M.Ag, Bapak Busyro, M.ag dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak H. M. Ridha, Lc. MA yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak **Gusril Basir, S.H, M. Hum** yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan ilmu dalam memberikan arahan dan petunjuk bimbingan kepada penulis terhadap pembuatan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan di Perguruan Tinggi Negeri ini.
5. Pimpinan serta Karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat mengakses buku-buku yang dibutuhkan dalam keperluan penyusunan skripsi.

6. Seluruh keluarga seperjuangan Hukum Pidana Islam (Jinayah) angkatan 2017 terkhusus “HPI-A” yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sangat berpartisipasi dalam memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

7. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.*

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga perbuatan baik yang telah diberikan akan memperoleh pahala disisi Allah Swt, Aamiin Allahuma Aamiin. Kepada Allah Swt penulis sujud syukur selaku hambanya, kiranya Allah Swt selalu meridhoi segala apa yang penulis lakukan. Aamiin Allahuma Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan khususnya bagi Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan pembaca.

Bukittinggi, Juli 2021

penulis



JESI ANGGRAINI
NIM. 1417.012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK **Error! Bookmark not defined.**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI.....vi

BAB Error! Bookmark not defined. PENDAHULUAN... Error! Bookmark not defined.

A. Latar belakang Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan masalah **Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan dan kegunaan penelitian **Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu..... **Error! Bookmark not defined.**

E. Penjelasan judul dan Defenisi operasinal **Error! Bookmark not defined.**

F. Metode penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

G. Sistematika pembahasan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB II LANDASAN TEORI Error! Bookmark not defined.

A. Tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

1. pengertian tindak pidana **Error! Bookmark not defined.**

2. Unsur-unsur tindak pidana..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam hukum pidana indonesia **Error! Bookmark not defined.**

B. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam **Error! Bookmark not defined.**

1. pengertian tindak pidana Islam**Error! Bookmark not defined.**
2. Unsur-unsur tindak pidana islam**Error! Bookmark not defined.**
3. Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam hukum pidana Islam..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA

(CYBERBULLYING)**Error! Bookmark not defined.**

A. Tindak Pidana Dunia Maya (Cybercrime).....**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Tindak Pidana Dunia Maya (Cybercrime).....**Error! Bookmark not defined.**
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dunia Maya (Cybercrime)..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying)...**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian perundungan dunia maya (Cyberbullying)**Error! Bookmark not defined.**
2. Bentuk- bentuk perundungan dunia maya (Cyberbullying) **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL PENELITIAN**Error! Bookmark not defined.**

A. Pengaturan Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Pengaturan Cyberbullying dalam Hukum Pidana Islam.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Perbandingan Pengaturan Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Islam.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Membahas perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari teknologi komunikasi informasi. Kemajuan teknologi komunikasi informasi yang menyebabkan ledakan kemajuan peradaban manusia. Bila mengkaji kemajuan teknologi komunikasi informasi, maka juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi komputer dan internet. Komputer dan internet sebagai penemuan yang begitu mengagumkan merupakan awal dari pencapaian apa yang telah manusia rasakan saat ini.

Perkembangan teknologi ini juga memberikan dampak dalam dunia kejahatan. Pada awalnya kejahatan yang kita ketahui hanya sebatas pencurian, pembunuhan, penghinaan dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun, dengan adanya perkembangan teknologi ini seseorang menjadi tanpa batas mengakses internet dan melakukan kejahatan melalui dunia maya salah satunya penghinaan yang dilakukan melalui dunia maya, yakni Cyber bullying adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya.¹

Adapun dewasa ini, kerap terjadi penggunaan istilah maya sebagai pengganti istilah “cyber”, karena definisi menurut KBBI kata maya hanya

¹ Muhammad Dani Ihkam, *TINDAK PIDANA CYBER BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 11, Hal 2

tampaknya ada, tetapi nyata tidak ada. Sedangkan “cyber” adalah terminologi yang menggambarkan aktivitas yang nyata, riil, meskipun dalam bentuk virtual.²

Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 123,7 juta orang (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, 2016). Di antara pengguna internet tersebut, remaja merupakan salah satu kelompok yang sering mengakses internet. Laporan APJII tersebut menunjukkan bahwa semua responden (100%) yang berusia 10 hingga 14 tahun mengaku menggunakan internet. Jumlah itu berbanding terbalik dengan pengguna internet berusia lebih dari 50 tahun, yang jumlahnya hanya 3%. Banyaknya jumlah remaja pengguna internet tersebut, di satu sisi merupakan hal yang mengembirakan. Keadaan tersebut dapat memfasilitasi remaja untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan era digital. Karena remaja dapat menggunakan internet sebagai sarana belajar, berbagi informasi, juga mempermudah komunikasi.

Namun di sisi lain, Barak (2008) menyatakan bahwa remaja yang berselancar di dunia maya menghadapi sejumlah masalah serius atau bahaya terkait penggunaan internet yang mereka lakukan. Sebagian remaja mengalami kecanduan internet, kecanduan game online, terpapar oleh materi seksual, kecanduan seks, terlibat perjudian online, atau terlibat dalam tindakan cyberstalking. Beberapa remaja mengalami kekerasan, bujukan secara seksual, dan jenis kejahatan yang lain ketika mereka berselancar di

² Josua sitompul. *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw, tinjauan aspek hukum pidana*. (Jakarta: Tatnusa, 2012), hal 3-4

dunia maya. Salah satu tantangan yang harus dihadapi remaja di internet tersebut adalah mereka rentan untuk menjadi pelaku atau korban perundungan maya atau cyberbullying.³

Perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan seseorang ikut berkontribusi dan membuka peluang dirinya menjadi korban. Hentig dalam Rena Yulia, menyebutkan bahwa korban dapat ikut berperan dalam menyebabkan terjadinya kejahatan dengan carasebagai berikut:

- a. Kejahatan yang terjadi memang dikehendaki oleh korban
- b. Kejahatan yang terjadi dapat memberikan keuntungan bagi korban
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara korban dan pelaku
- d. Kerugian yang dialami oleh korban terjadi karena provokasi si korban.

Hal yang harus diingat bahwa orang tua tidak mungkin melakukan pengawasan sepenuhnya pada anak saat mengakses internet. Kurangnya pengawasan orang tua tersebut akan mengakibatkan resiko yang cukup tinggi bagi anak mengalami kejahatan di dunia maya. Keterbatasan anak untuk memilah masalah kejahatan yang mungkin terjadi di dunia maya tersebut mengakibatkan anak menjadi rentan mengalami perundungan.⁴

Defenisi bullying menurut Ken Rigby adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan kedalam aksi menyebabkan seseorang

³ Sartana Nelia Afriyeni, *Perundungan maya (cyberbullying) pada remaja awal*, Psikologi insight. Vol. 1, No. 1, (2017), Hal 26

⁴ Ika Dewi Sartika Saimima, Anita Pristiani Rahayu, Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI). Vol. 20 No. 2, (2020), Hal 126

menderita. Aksi ini dilakukan secara berlangsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.

Menurut Sejiwa, bullying adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan seseorang atau kelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tetapi bisa juga kuat secara mental.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan perilaku bullying adalah tendensi seseorang dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, dan mental dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan sehingga membuat orang lain merasa lemah. Para pelaku bullying biasanya laki-laki populer, dan memiliki kemampuan sosial yang bagus hal ini memudahkannya menarik banyak anggota dalam kelompok dan dengan mudah dapat memanipulasi orang lain. Bullying yang dilakukan oleh sebuah kelompok, biasa disebut mobbing. Bullying bisa terjadi dimana saja, di sekolah, di tempat kerja, di dunia Cyber (internet), dalam pergaulan antar tetangga, bahkan dalam keluarga. Professor Dan Olweus pada tahun 1993 telah mendefenisikan bullying yang mengandung tiga unsur mendasar perilaku bullying, yaitu:

1. Bersifat menyerang (agresif) dan negatif.
2. Dilakukan secara berulang kali.

3. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.

Istilah cyberbullying dikenalkan oleh Bill Belsey dari Kanada, dan istilah ini berkembang begitu cepat. Cyberbullying memiliki defenisi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah defenisi cyber bullying menurut para ahli: *Cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an individual or group.* Cyber bullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.

Cyber Bullying adalah bentuk bullying yang menggunakan alat-alat bantu seperti:

- a) Telepon Genggam
- b) Klip Gambar/Video
- c) E-mail
- d) Website
- e) Game online

Dari defenisi diatas tentang cyberbullying, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan bertujuan untuk menyakiti dan/atau menghina orang lain baik yang tidak dapat membela diri secara verbal maupun non-verbal dan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media elektronik/teknologi digital. Cyberbullying dapat dikategorikan sebagai

cybercrime berdasarkan defenisi dari bullying itu sendiri. Perbedaan antara bullying biasa dengan cyberbullying adalah sebagai berikut:

- a. Dalam cyberbullying korban tidak punya peluang untuk bersembunyi, dan dapat menerima serangan kapan pun dan saat berada dimanapun.
- b. Cyberbullying itu dapat menjangkau area yang sangat luas, seluas jaringan internet.
- c. Pelaku cyberbullying relatif lebih aman karena terlindung berkat anonimitas dari bentuk kontak yang dipergunakannya, sehingga mereka lebih sulit untuk ditangkap.⁵

Untuk mengantisipasi cybercrime, telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan cyberlaw (hukum siber atau hukum telematika), yaitu hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kejahatan yang dilakukan melalui sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penghinaan yang tercantum dalam pasal 310 ayat (1) yang berbunyi

“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman

⁵Andri priyatna, *memahami, mencegah, dan mengatasi bullying*. (Jakarta: PT elex media kmputindo, 2010), hal 32

penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga diharapkan mampu menekan tindak kejahatan yang dilakukan di ruang siber.

Fenomena kejahatan yang sering bermunculan yaitu cyberbullying, Kejahatan cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. Atau dengan kata lain cyberbullying yaitu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia cyber. Sebagian besar dari kita hanya mengetahui bullying yang dilakukan secara langsung atau bertemu langsung dengan target (sebutan untuk seorang korban) bullying menggunakan kontak fisik maupun verbal. Cyberbullying sama halnya dengan bullying yang terjadi pada umumnya, yaitu sama-sama mengintimidasi ataupun mengganggu orang yang lemah. Yang membedakan antara bullying dan cyberbullying adalah tempat dimana pelaku melakukan intimidasi, ancaman dan pelecehan terhadap target atau korban. Alat perantara yang digunakan pelaku cyberbullying adalah smartphone atau komputer yang tersambung dengan jaringan internet.

Islam mensyariatkan adanya hukuman (*uqubah*) sebagai salah satu tindakan upaya mengurangi kejahatan untuk memelihara ketertiban dan

kepentingan masyarakat. Hukum Islam dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara' ataupun yang tidak terdapat nas hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak nashnya dalam Alquran dan hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Hukuman yang ada nashnya, seperti hudud, qishas, diat dan kafarat
2. Hukuman yang tidak ada nashnya yaitu ta'zir.

Di dalam Al-Qur'an Allah swt berfiman:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat (49):11).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mengintimidasi dan memperolok-olok orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Hal itu seperti apa yang dikaitkan dengan cyberbullying. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan melarang umatnya untuk menghasut, menggunjing, berkata kasar, memanggil dengan julukan tidak baik dihadapan orang, dan perbuatan lain yang menyerang kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam juga mengingatkan untuk menjaga lisan yang telah diberikan oleh Allah untuk berkata baik dan benar agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa. Islam juga menempatkan mereka yang berbuat dosa tersebut kedalam golongan orang-orang fasik.

Ada beragam bentuk perundungan maya yang dialami oleh korban. Sebagian besar korban, yaitu 140 responden (49%) dirundung melalui ejekan atau pemberian nama panggilan yang negatif. 53 responden (19%) pernah difitnah dan dijadikan objek rumor atau gossip, 33 responden (12%) korban pernah diancam, 13 responden (7%) pernah menjadi korban penipuan, 31 responden (11%) pernah disebarakan gambar atau informasi pribadinya di dunia maya, dan 10 responden (6%) pernah menerima materi seksual yang tidak diinginkan.

Alasan pelaku melakukan perundungan di dunia maya sangat beragam. Sebanyak 16 responden (21%) merundung korbannya dengan tujuan hanya sekedar untuk bercanda; 13 responden (17%) merundung karena ingin balas dendam; 5 responden (6%) merundung karena ciri fisik dan psikis korban; 5 responden (6%) merundung di internet alasannya karena tidak diketahui

identitasnya, 5 responden (6%) merundung karena marah dengan korban, 4 responden (5%) merundung karena ingin menghibur diri, 4 responden (5%) merundung di dunia maya karena tidak bertemu langsung dengan korban. Alasan lain pelaku merundung korbannya adalah untuk membela orang dekat, merasa diabaikan, ingin memberi pelajaran, serta karena internet lebih murah. Menurut pelaku, orang yang mereka rundung sebagian besar adalah teman sekolah (56%) dan teman di rumah (19%). Mereka juga kadang merundung orang yang tidak dikenal (16%). Dari pihak korban, temuannya juga hampir sama yaitu pelaku yang merundung mereka adalah teman di sekolah (64%), teman di rumah (23%), dan orang yang tidak di kenal (22%). Setelah itu, baru mantan teman dekat (12%) dan teman dari sekolah lain (11%). Adapun reaksi korban saat mengalami perundungan maya juga beragam. Sebagian besar korban (30%) mengabaikan kejadian itu. Sebagian lain membalas balik, yaitu sebanyak 71 responden (27%). Ada 35 responden (13%) yang memberi tahu teman, 33 responden (13%) memberi tahu orangtua, sementara 21 responden (8%) memberi tahu guru. Hanya sebagian kecil, 8 responden (3%) yang mengabaikan, 6 responden (2%) memberitahu polisi, 6 responden (2%) marah, dan 3 responden (1%) diam saja. ⁶

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui penghinaan ataupun pelecehan melalui jejaring sosial, seperti halnya kasus yang menyeret nama Farhat Abbas. Farhat dilaporkan oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan dan

⁶ Sartana, Nelia Afriyeni, *Perundungan maya (cyberbullying) pada remaja awal*, Psikologi insight. Vol. 1, No. 1, (2017), Hal 30-31

juga perwakilan dari Himpunan Advokat Muda Indonesia, Ramdan Alamsyah pada Kamis 10 Januari 2013 ke Polda Metro Jaya karena kicauannya di twitter yang mengandung unsur sara dan penghinaan kepada wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

@farhatabbaslaw : Ahok sana sini plat pribadi B 2 DKI dijual polisi ke orang Umum katanya ! Dasar Ahok plat aja diributin ! Apapun plat nya tetap CINA! — (metro.news.viva.co.id, 24 Mei 2013)

Selain itu terdapat pula kasus Andika Hasrimaidal S.Pd seorang penulis di kompasiana karena sudah mulai mengancam untuk membunuh orang seperti ketua umum PSSI Prof.Djohar Arifin Husein dan kompasioner lainnya didunia nyata yang dianggapnya sebagai komunis modern.

December 2012 20:29:08

Pantasnya djohar ditembak mati dimuka umum. Halim Mahfudz ditelanjangi dan diarak di kota jakarta. Bob Hippy dibuang ke tengah belantara sumatera.Saleh Mukadar di salib di tengah lapangan GBK. Panigoro dipotong kemaluannya, dicongkel matanya, disilet wajahnya..Karena orang2 inilah yang menjadi biang terjadinya degradasi moral di tubuh PSSI.Statuta dimanipulasi oleh mereka2 yang saya sebutken diatas. Bubarkan PSSI, KEMBALI KE PSSI Tony Apriliani.

January 2013 13:54:30

Djohar layak DIBUNUH.Tidak cakap memimpin organisasi sebesar PSSI, membela kepentingan kapital Panigoro, dan mempermalukan bangsanya sendiri.

BUNUH Djohar Sekarang Juga... Biar tidak ada lagi gerombolan pengacau dalam sepakbola kita. BUNUH Djohar

Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk cyberbullying yang dimeja hijaukan. Selain daripada itu masih banyak kasus-kasus cyberbullying yang belum termuat oleh media, padahal banyak tulisan maupun gambar yang menyimpang dari etika sehingga menimbulkan bullying namun tidak sampai pada ranah hukum.⁷

Berdasarkan masalah dan alasan penulis melakukan penelitian, maka penulis mencoba untuk menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia?**
- 2. Bagaimanakah pengaturan cyberbullying dalam hukum islam?**
- 3. Bagaimanakah perbandingan pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana islam?**

⁷ Maulida nur muhkishotin, *Cyberbullying perspektif hukum pidana islam*, Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017, Hal 375

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Islam
- c. untuk mengetahui perbandingan pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam

2. Kegunaan penelitian

Setiap hal yang dilakukan seseorang tentu memiliki kegunaan tersendiri. begitu juga halnya dengan penulisan karya tulis ini. Penulis memiliki beberapa kegunaan, di antaranya:

a. Kegunaan khusus

- 1). Untuk memenuhi syarat meraih gelar strata I (S.1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
- 2). Menambah daya fikir dan wawasan dalam menganalisa untuk menyimpulkan suatu permasalahan terutama yang spesifik kepada agama.

b. Kegunaan umum

Untuk menghilangkan keraguan penulis dan pembaca mengenai pandangan hukum indonesia dan hukum islam terhadap perundungan dunia maya (cyberbullying) sehingga penulis maupun

pembaca nantinya dapat memahami hikmah yang terkandung di dalamnya.

D. Tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi pembahasannya tidak sama. terhadap beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Pertama, skripsi karya Yolanda Oktaviani, program studi perbandingan mazhab fakultas syariah dan hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fathah Palembang dengan judul “Perundungan dunia maya (cyberbullying) menurut Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik dan hukum islam”. Rumusan masalah dari penelitian skripsi ini yaitu: Pertama, bagaimanakah pengaturan sanksi tindak pidana kejahatan perundungan dunia maya (cyberbullying) menurut Undang-undang RI No. 19 tahun 2016. Kedua, bagaimana pandangan hukum islam terhadap perundungan dunia maya (cyberbullying).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan Tindakan Perundungan Dunia Maya (cyber bullying) dalam UU No.19 Tahun 2016 diatur pada Pasal 27 ayat (1), ayat (3) , ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan

Pasal 29. Menurut pandangan Hukum Islam mengenai Perundungan Dunia Maya (cyberbullying) sudah sangat jelas dilarang karena termasuk mendzalimi (menyakiti) orang lain. Dan perilaku Perundungan Dunia Maya (cyber bullying) dapat dikenakan sanksi Jarīmah Ta'zir yang kadar hukumannya di tentukan oleh hakim.

Kedua, skripsi Dian marta dewi , fakultas hukum di Universitas Negeri Semarang dengan judul “Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu:pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana positif tentang tindak pidana cyberbullying sebagai salah satu bentuk cybercrime.kedua, bagaimana kebijakan kriminal di Indonesia sebagai upaya penanggulangan tindak pidana cyberbullying pada masa yang akan datang

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu Indonesia telah memiliki pengaturan hukum untuk tindak pidana cyberbullying yakni terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pada delik penghinaan Pasal 310, Pasal 315 dan Pasal 335 kemudian Indonesia mengeluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum untuk berbagai macam cybercrime termasuk dapat dikenakan untuk tindak pidana cyberbullying tepatnya pada pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) kemudian pasal 28 ayat (2) serta pasal 29. Karena Indonesia menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Undang-undang No.11 Tahun 2008 dijadikan payung hukum utama untuk

tindak pidana cyberbullying di Indonesia. Kebijakan kriminal untuk menanggulangi cyberbullying secara “penal” memang belum memperbaharui Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi kebijakan hukum pidana dengan melakukan pembaharuan hukum pidana melalui proses pembuatan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012 berpengaruh baik bagi keberlakuan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memastikan bahwa skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis teliti. pembahasan dari penelitian skripsi di atas, yang pertama mengenai pengaturan secara spesifik dari undang-undang dan bagaimana pandangan hukum islam. pembahasan dari penelitian skripsi yang kedua mengenai kebijakan untuk menanggulangi cyberbullying. sedangkan penulis lebih fokus mengkaji tentang bagaimana pengaturan cyberbullying itu dari segi hukum pidana indonesia seperti undang-undang dan kuhp dan mengkaji mengenai pengaturan cyberbullying di hukum pidana islam.

E. Penjelasan judul dan Defenisi operasional

Agar tidak terjadi kesulitan dalam memahami judul skripsi ini maka penulis mengemukakan penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat pada judul diatas:

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

perundungan ialah diambil dari kata “Rundung”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata rundung, mengganggu; mengusik terus menerus; menyusahkan, yang mana dalam bahasa asing sering disebut “bully” atau “bullying”.

Dunia maya ialah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung).

Hukum pidana Indonesia ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana di Indonesia, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya

Hukum pidana islam ialah Syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits.

Jadi, secara keseluruhan judul penelitian ini berarti bentuk pengetahuan terhadap hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terkait pengaturan terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (cyberbullying) yang terjadi di kalangan masyarakat yang dilakukan oleh

seseorang atau kelompok dan terkait dampak yang menimbulkan efek yang sangat buruk bagi kemajuan bangsa ini, dan demi menjaga martabat manusia yang bebas dari segala perbuatan yang dilarang Allah SWT.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai “Tindak pidana perundungan dunia maya (cyberbullying) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam” dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari judul diatas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana penelitian itu sendiri mempunyai pengertian: suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

2. Sumber data

Dalam mengumpulkan sumber data penulis melakukan kajian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data diantaranya:

- a. Data primer yaitu dengan cara mengumpulkan data yang penulis peroleh langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kitab-kitab Fiqih, Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b. Data sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti karya-karya pakar hukum, buku-buku Tafsir, terjemah dari As-Sunnah, jurnal, makalah, skripsi mengenai perundungan dunia maya (cyberbullying)

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis. Penulis menggunakan teknik di antaranya: Penulis mengutip dari buku-buku, jurnal, karya tulis lainnya, yang bersifat ilmiah, namun tidak dalam bentuk kartu. Melainkan pemindahan dengan cara mengutip. Baik kutipan itu bersifat kutipan langsung maupun tidak langsung.

4. Teknik analisis data

Dalam pembahasan penelitian ini, data yang dikumpulkan menjadi data kualitatif, yaitu digambarkan dalam bentuk kata-kata. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu mengungkapkan ketentuan dalam hukum Indonesia dan hukum islam. Kemudian menjelaskan ketentuan pengaturan tindak pidana perundungan dunia maya (cyberbullying) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan dan kegunaan penelitian
- D. Tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu
- E. Penjelasan judul dan defenisi operasional
- F. Metode penelitian
- G. Outline
- H. Daftar pustaka

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia
 - 1. Pengertian tindak pidana
 - 2. Unsur-unsur tindak pidana
 - 3. Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia
- B. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam
 - 1. Pengertian tindak pidana islam
 - 2. Unsur-unsur tindak pidana islam
 - 3. Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam hukum pidana islam

BAB III TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CUBERBULLYING)

- A. Tindak pidana di dunia maya (cybercrime)
 - 1. Pengertian tindak pidana dunia maya (cybercrime)
 - 2. Bentuk-bentuk tindak pidana dunia maya (cybercrime)
- B. Perundungan dunia maya (cyberbullying)
 - 1. Pengertian perundungan dunia maya (cyberbullying)
 - 2. Bentuk-bentuk perundungan dunia maya (cyberbullying)

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana indonesia
- B. Pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana islam
- C. Perbandingan pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Kritik dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia

1. pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan

yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- 3) Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjabatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata “feit” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh

manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya.

Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Pompe strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “strafbaar feit” itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang dapat dihukum.

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “strafbaar feit” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁸

2. Unsur-unsur tindak pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu

⁸ Andi syopian, Nur azisa, *Hukum pidana*, Cetakan Kesatu, (Pustaka Pena Press, 2016), hal 96-99

tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa : Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

1) Unsur-unsur formal :

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai

perbuatan yang tidak patut dilakukan. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.⁹

3. Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam hukum pidana indonesia

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Pidana jiwa; Pidana mati
2. Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (potong jari tangan), dicap bara, dan lain sebagainya
3. Pidana kemerdekaan pelaku; pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya
4. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya
5. Pidana atas harta benda/kekayaan; pidana denda, perampasan barang tertentu, membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

⁹ Andi syopian, Nur azisa, *Hukum pidana*, Cetakan Kesatu, (Pustaka Pena Press, 2016), hal 99-100

Berkaca dari apa yang disampaikan di atas telah tampaklah bagaimana prosedur pemidanaan/ancaman pidana yang diberikan oleh negara/melalui KUHP kepada para pelaku tindak pidana. Dari keseluruhan tersebut tulisan ini akan mencoba berfokus kepada ancaman pidana pokok.

a. Pidana Mati

Pidana Mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi berbagai bentuk mulai dari panjung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga di tembak. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, caracara pelaksanaan untuk terpidana justisial peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964, sedang untuk terpidana Yustisial peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku. Di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964 menyatakan bahwa; Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pada konteksnya yang terjadi di negara indonesia pidana mati dilaksanakan di Lapas Nusakambangan yang terletak di sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Perasyarakatan (Lapas) berkeamanan tinggi di indonesia.

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu :

1. Pennsylvania System: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut Cellulaire System.
2. Auburn System: pada waktu malam ia di masukkan dalam sel secara sendir-sendir, pada waktu siangny diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan Silent System.
3. Progressive System: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan English/Ire System.

c. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi ini dalam beberpa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuanketentuan tersebut sebagai berikut:

1. para terpidana kurungan mempunyai hal pistole. Yang artinya mereka mempunya hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur tersendiri atas biaya sendiri/ Pasal 23 KUHP

2. para terpidna mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/ Pasal 19 KUHP
 3. meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52a (Pasal 18 KUHP)
 4. apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP)
 5. pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.
- d. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) X 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal mendahuluinya.¹⁰

B. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam

¹⁰ Harefa, Safaruddin. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. University Of Bengkulu Law Journal vol 4, no. 1. (2019). Hal 40-43

1. pengertian tindak pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan terhadap Jinayah dalam Islam. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yakhumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan.

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Menurut istilah, Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Abdurrahman Al-Jaziry menegaskan bahwa Hukum Jinayah atau yang disebut dengan istilah hudud syariyyah adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan hudud itu dilaksanakan. Menurut Abdul Kadir Audah, Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata jinayah. Hanya, dikalangan fukaha istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan

perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.¹¹

Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara'. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

2. Unsur-unsur tindak pidana islam

Unsur umum dari pada Jarimah terbagi ke dalam tiga unsur yakni Unsur formal (al-Rukn al-Syar'iy), Unsur materil (al-Rukn al-Madi), unsur moril (al-Rukn al Adabiy)

- a. Al- rukn al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. Al-rukun al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

¹¹ Lysa Angrayni. *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*. Hukum Islam vol 15, no. 1. (2001), hal 49-50

- c. Al- rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.¹²

3. Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam hukum pidana Islam

Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, jarimah dapat dibagi atas jarimah hudud, jarimah qhishas/diyat, dan jarimah ta'zir

a. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud)

Jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Adapun ciri khas dari pada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara" dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

¹² Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 2-3

Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu :

- a) Tindak pidana zina
 - b) Tindak pidana tuduhan palsu zina (qadzaf)
 - c) Tindak pidana meminum minuman keras (syurb al-khamr)
 - d) Tindak pidana pencurian
 - e) Tindak pidana perampokan
 - f) Murtad
 - g) Tindak pidana pemberontakan (al-bagyu).
- b. Tindak Pidana Qishas/Diyat

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara". Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi qishas menurut Ibrahim Unais adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum qishas terdapat didalam

beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

artinya : “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih”.

Sedangkan pengertian diyat menurut Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar

hukum diyat di dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisaa" ayat

92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

artinya :”Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

c. Tindak Pidana Ta'zir

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut Al-Mawardi adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.¹³

¹³ Lysa Angrayni. Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia. Hukum Islam vol 15, no. 1. (2001), hal 51-54

BAB III

TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)

A. Tindak Pidana Dunia Maya (Cybercrime)

1. Pengertian Tindak Pidana Dunia Maya (Cybercrime)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) belum ada terjemahan resmi kata cyber. Akan tetapi, KBBI sudah memuat kata “sibernetika” yang merupakan terjemahan resmi dari cybernetics, yaitu ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan atas sistem pengawasan otomatis (seperti sistem saraf dan otak).

Kata cyber merupakan singkatan dari cyberspace yang berasal dari kata cybernetics dan space, istilah cyberspace muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam novel William Gibson yang berjudul *Neuromancer*. Pada karya tersebut, ia mendefinisikan cyberspace sebagai; “Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation..... A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city light, receding.”

Pada dasarnya, Gibson menggambarkan cyberspace bukan ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer, melainkan sebagai sebuah representasi grafis dari data yang diabstraksikan dari wadah penyimpanan di setiap komputer dalam sistem

manusia. Sebuah kompleksitas yang tidak dapat dipecahkan. Kemudian pada tahun 1990, John Barlow mengaplikasikan istilah cyberspace untuk dunia yang terhubung atau online ke internet . Dapat disimpulkan bahwa cyberspace adalah sebuah media elektronik dalam sebuah jaringan komputer yang banyak dipakai Kejahatan Cyberbullying untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). Cyberspace menawarkan dimensi baru yang terkomputerisasi dimana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data. Cyberspace ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan teknologi komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, kontroler) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif

Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan. Secara yuridis, kejahatan berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Dari segi apa pun dibicarakan suatu kejahatan perlu diketahui bahwa kejahatan bersifat relatif.¹⁴

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan cybercrime dengan computer crime.

The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai: “...any illegal act requiring knowledge of computer

¹⁴ Abdul Sakban, Sahrul. *Pencegahan Cyberbullying Di Indonesia*. (Yogyakarta: penerbit deepublish. 2019), hal.2-3

technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai: “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”. Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya “Aspek-aspek Pidana di Bidang komputer”, mengartikan kejahatan komputer sebagai: ”Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”.

Dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal:

- a. Cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku illegal atau melanggar secara langsung menyerang system keamanan suatu computer atau data yang diproses oleh komputer
- b. Cybercrime dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

Dari beberapa pengertian diatas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefenisikan adalah suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer sebagai

alat kejahatannya. Cybercrime ini terjadi karena ada kemajuan di bidang teknologi komputer atau dunia IT khususnya media internet.¹⁵

Cybercrime dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang memanfaatkan atau dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkauan cybercrime. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama dan lain sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pad cybercrime.

Cybercrime merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan Negara. Jenis kejahatan ini tidak tepat jika disebut sebagai 'crime without victim' tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun publik. Cybercrime telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, Negara dan tatanan kehidupan global, karena pelaku pelaku cybercrime secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi.¹⁶

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dunia Maya (Cybercrime)

Tindakan yang dapat digolongkan menjadi tindakan kejahatan dunia maya (cybercrime) adalah :

¹⁵ Eliasta Ketaren. *Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law*. Jurnal Times vol 5, no. 2, (2016), hal 36

¹⁶ IDian Ekawati, *Ismail. Cyber Crime di Indonesia*. Jurnal Inovasi vol 6, no. 03. (2009), hal 243-244

- a. Melakukan Denial of Service Attack / DoS Attack
- b. Hacking
- c. Menulis dan menyebarkan virus / trojan
- d. Cyberterrorism
- e. Information warfare / Perang Informasi
- f. Cyberstalking dan online harassment
- g. Fraud dan Pencurian Identitas / phishing (termasuk carding dan spoofing)

Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing tindakan yang dapat digolongkan menjadi tindakan cybercrime.

- a. Denial of Service Attack / DoS Attack

Denial of Service Attack / DoS Attack adalah sebuah serangan ke sebuah sistem komputer atau jaringan yang menyebabkan jaringan atau sistem tersebut tidak lagi dapat memberikan pelayanan (email, web, ftp, dns, dll) kepada user. Umumnya DoS dilakukan dengan cara menghabiskan bandwidth yang tersedia di jaringan atau dengan memberikan permintaan palsu kepada sistem secara bertubi-tubi sehingga sistem akan mengalami overloading. Untuk melakukan DoS dapat dengan berbagai macam cara, tetapi secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Menghabiskan sumber daya komputer/jaringan, seperti bandwidth, disk space atau CPU time

2. Mengacaukan informasi konfigurasi jaringan seperti informasi routing
3. Mengacaukan secara fisik / hardware pada komponen jaringan Hacking

b. Hacking

Hacker adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan beberapa tipe kepandaian dalam komputer. Pada media massa dan anggapan orang banyak yang dipicu oleh tulisan-tulisan di media massa, istilah hacker sering diartikan sebagai kriminal komputer. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah hacker berarti seorang programmer yang pintar / cerdik dalam bidang pemrograman yang tidak ada kaitannya dengan bidang keamanan komputer. Hacker dapat juga berarti sebagai penghargaan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih dari rata-rata orang biasa di berbagai bidang komputer.

Hacking dapat diartikan sebagai tindakan dari seorang hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer. Dimana hasilnya dapat berupa program kecil yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem komputer ataupun memanfaatkan sistem tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki user account. Seorang hacker yang baik, jika menemukan hal-hal seperti itu akan memberitahu sistem administrator, bahwa sistem komputer yang dimasukinya telah terdapat kelemahan yang mungkin berbahaya bagi

sistem komputer tersebut. Jika hasil dari hacking ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik, maka tindakan tersebut digolongkan ke dalam cybercrime.

c. Menulis dan menyebarkan Virus / Trojan

Virus komputer adalah program komputer yang dapat menduplikasi diri dan penyebarannya dengan cara menginfeksi file program binari ataupun file dokumen. Dan jika file program binari ataupun file dokumen yang sudah mengandung virus dibuka atau dieksekusi, maka secara otomatis virus akan aktif di komputer yang membuka atau menjalankan program tersebut.

Untuk membuat viruspun sekarang sudah mudah, sebab sudah ada program-program yang dibuat dengan tujuan menghasilkan virus. Sebagai contoh adalah VBS Worm Generator, yang berarti seseorang tidak lagi harus bersusah-susah belajar pemrograman untuk membuat virus karena sudah tinggal menggunakan program yang menghasilkan virus.

Trojan adalah sebuah program yang seolah-olah merupakan program yang baik, tetapi memiliki kode-kode program yang berbahaya. Dan jika kode-kode program tersebut dijalankan dapat menyebabkan sistem komputer mengalami kerusakan atau membuat back door yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mengirimkan trojan tersebut. Sehingga si pengirim trojan dapat masuk ke sistem komputer dan dapat melakukan apapun yang dia suka.

d. Cyberterrorism

Cyberterrorism adalah kegiatan yang menggunakan jaringan komputer ataupun internet sebagai alat untuk melakukan terorisme. Dengan makin berkembangnya internet dan teknologi komputer sampai saat ini, maka perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melancarkan aksi terorisme seperti menyebarkan virus / trojan yang berbahaya, melakukan DoS pada sistem tertentu sehingga macet, sabotase pada alat atau infrastruktur jaringan komputer dan data yang tersimpan di server tempat musuh dari teroris dan lainnya.

Hal ini dapat menjadi ancaman serius jika tidak dimulai diantisipasi dari sekarang, karena dalam internet / jaringan komputer, tidaklah mudah untuk memonitor semua orang yang sedang beraktivitas di dalam jaringan tersebut.

e. Information warfare / Perang Informasi

Information warfare / Perang Informasi adalah perang yang menggunakan informasi sebagai salah satu target dan alat untuk melakukan penyerangan. Dalam perang informasi, dapat dilakukan penyebaran informasi / propaganda kepada musuh dimana informasi tersebut seakan-akan benar sehingga musuh percaya dan kemudian menyerah. Dimana informasi tersebut dapat berupa bantahan keadaan yang sesungguhnya sehingga menyebabkan orang-orang pengikut dari pihak musuh bingung mengenai informasi yang sebenarnya sehingga memudahkan mereka untuk diserang.

Perang informasi merupakan juga salah satu strategi untuk mengacaukan data dan sistem informasi musuh. Perang ini tidak terjadi di dunia nyata, tetapi terjadi di jaringan komputer ataupun jaringan informasi milik musuh. Perang informasi dapat menyebabkan keadaan yang berbahaya seperti salah jalur pada penerbangan ataupun kereta api sehingga menimbulkan banyak korban. Atau pun menimbulkan kekacauan pada bursa efek karena perubahan data transaksi secara drastis yang berarti ikut juga mengacaukan keadaan ekonomi dari mus¹⁷uh tersebut.

f. Cyberstalking dan Online Harassment

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.¹⁸

g. Fraud dan Pencurian Identitas / phishing (termasuk carding dan spoofing)

Dalam dunia komputer, Phising (carding, spoofing) merupakan tindakan untuk mengambil informasi berharga seperti password, nama

¹⁷ Hari Murti. *Cybercrime*. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume X, No. 1, (2005), hal 37-39

¹⁸ Eliasta Ketaren. *Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law*. Jurnal Times vol 5, no. 2, (2016), hal 38

user, nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa kartu kredit, alamat pemiliki dan lainnya oleh seseorang yang tidak berhak.

Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan menggunakan email, dimana melalui email dikirim informasi yang seolah-olah berasal dari pihak-pihak yang dapat dipercaya untuk memperoleh data-data dari target / korban. Karena, begitu korban percaya bahwa email tersebut seolah-olah berasal dari pihak yang dapat dipercaya, maka secara otomatis mereka akan memberikan data yang berharga ke pihak pengirim email. Bentuk email yang sering adalah seperti penawaran yang menggiurkan sehingga korban langsung percaya saat diminta untuk mengirimkan data yang berharga ataupun pengumuman bahwa sistem yang dipakai korban sedang kacau sehingga sang administrator membutuhkan data dari pelanggan sistem tersebut. Atau dapat juga melalui sebuah website yang namanya hampir mirip dengan website yang sering dikunjungi oleh user sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan dapat dengan mudah memperoleh data berharga.¹⁹

B. Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying)

1. Pengertian perundungan dunia maya (Cyberbullying)

Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui text, gambar/foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan. Ia Juga

¹⁹ Hari Murti. *Cybercrime*. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume X, No. 1, (2005), hal 39

menambahkan bahwa cyberbullying dapat dilakukan melalui media seperti pesan teks, gambar video, panggilan telepon, e-mail, chat room, Instant Messaging (IM), Situs Media Sosial, dan website. Media yang dicatat paling banyak terjadi cyberbullying adalah situs media sosial. Situs media sosial dipercaya sebagai salah satu penyebab utama maraknya cyberbullying. Selain itu juga, Tosun mengemukakan bahwa cyberbullying mainly occurred through e-mail, text messages, and phone calls. Although most cyberbullying victims talked with others about their experience, most cyber bullies did not talk about their harmful behavior to others. Victims often did not know the cyber bully and ignored the cyberbullying when it occurred. Jadi cyberbullying merupakan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan melalui berbagai media berupa video gambar, text, e-mail, telephone dan sejenisnya. Cyberbullying, Agresi Cyber, Internet Harrassment, beberapa itu merupakan kejahatan cyber di internet, adalah sebagai berikut:

a. Cyber, Online, atau Internet

Akademisi yang terlibat dalam penyelidikan kriminologis dan psikologis (khususnya di Indonesia). Berkenaan dengan bullying sebagian besar mendefinisikan istilah cyber untuk secara luas menunjukkan dihasilkan oleh teknologi. Dan termasuk pesan SMS yang dikirim antara ponsel (texting) baik dalam definisi maupun pengukuran. Spesialis di berbagai bidang seperti internasional hukum, keamanan cyber, ekonomi, teknik, dan teknologi Internet lebih

spesifik, bagaimanapun, membatasi aplikasi istilah untuk teknologi internet saja dan tidak memungkinkan untuk mewakili istilah komunikasi melalui telepon seluler atau jenis teknologi lainnya (kecuali Internet diakses melalui sarana ini). Mengidentifikasi modalitas sebagai cyber, online, atau Internet karenanya bermasalah sebagai non-berat, online, dan modalitas Internet seperti pesan teks melalui ponsel adalah suatu masalah yang signifikan dan sebagai masalah signifikan sebagai menyinggung dan viktimisasi melalui jangkauan teknologi internet

b. Bullying: Aggression or Harassment

Berkenaan dengan bullying, sebagian besar definisi dan operasionalisasi sampai saat ini sesuai Model Farrington penindasan dapat berupa fisik, verbal, atau psikologis. Unsur-unsur ini niat untuk menyakiti, pengulangan, provokasi, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Namun, tidak semua peneliti sependapat kriteria ini, bersama-sama atau secara individual. Misalnya, Ybarra dkk. (2012) disertakan hanya dua dari mereka, pengulangan dan ketidakseimbangan kekuasaan, ditambah satu lagi-bahwa pelanggaran terjadi selama periode waktu. Sebaliknya, Smith dkk. (2008) disertakan bermaksud mencelakakan, mengulang, dan penambahan konstruk waktu Ybarra (2012). Secara individu, penelitian secara luas dibagi mengenai apakah ada dari elemen-elemen ini, di efek, terjemahkan ke dalam pengalaman intimidasi. Berikut ini adalah

pemeriksaan atas empat elemen bullying, seperti yang dinyatakan sebelumnya: niat, pengulangan, tidak adanya provokasi, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Istilah agresi dan pelecehan juga akan terjadi diperiksa untuk kontribusi mereka terhadap konstruk penindasan MT.²⁰

2. Bentuk- bentuk perundungan dunia maya (Cyberbullying)

Munculnya tindakan cyberbullying ini disebabkan oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi serta penggunaan perangkat yang dapat terhubung internet oleh remaja dan anak sekolah. Adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui smartphone, tablet, dan laptop menciptakan adanya digital divide antara generasi muda dan generasi yang lebih tua, sehingga seringkali orang tua tidak menyadari bahaya teknologi untuk anak-anak mereka. Orang tua sebagai agen pertama dalam kehidupan sosial seorang anak seringkali kesulitan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan anaknya dikarenakan adanya penggunaan teknologi yang berlebihan, sehingga dari sinilah muncul peluang seorang anak terkena cyberbullying tidak terdeteksi oleh orangtuanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prince dan Dagleish (2010), Jenis cyberbullying yang dilakukan pelaku cyberbullying dapat berbentuk seperti, pemberian nama negatif kepada korbannya, ini adalah bentuk serangan untuk memberikan label buruk kepada korban, nama

²⁰ Abdul Sakban, Sahrul. *Pencegahan Cyberbullying Di Indonesia*. (Yogyakarta: penerbit deepublish. 2019), hal.21-23

negatif yang dimaksud adalah nama hewan, nama makhluk halus, dan panggilan fisik. Lalu bentuk lainnya dari cyberbullying yakni dapat seperti penyebaran foto, penyebaran foto ini dimaksudkan pelaku untuk membuat malu korbannya, serta untuk dijadikan objek hiburan kepada pelaku dan orang lain. bentuk lainnya yaitu, mengancam keselamatan fisik dari korbannya dan pendapat yang merendahkan.²¹

Perundungan dunia maya adalah fenomena baru seiring berkembangnya internet di dunia dan Indonesia. Pada kenyataannya terdapat banyak bentuk perundungan dunia maya. Willard (2006) membagi perundungan dunia maya dalam tujuh bentuk.

a. flaming atau pertengkaran daring

Bentuk ini adalah perang kata-kata di dunia siber dengan menggunakan bahasa yang mengandung amarah, vulgar, mengancam, dan merendahkan. Pertengkaran daring biasanya terjadi di surel, ruang obrol, dan media sosial. Beberapa kasus pertengkaran daring yang terjadi di Indonesia adalah fans atau penggemar dan haters atau pembenci yang terjadi di akun Instagram.

b. harassment atau pelecehan

Bentuk ini adalah perundungan dunia maya yang menggunakan kata-kata kasar, menyerang, dan melecehkan seseorang secara berulang-ulang. Pelecehan ini umumnya

²¹ Aditya Wisnu Jati Kusumo, dkk. *Pengembangan Dashboard Sistem Persebaran Cyberbullying Pada Media Sosial Twitter*. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Vol. 2, No. 11. (2018). 4631

menimpa selebritas dan politikus Indonesia, seperti yang terjadi pada beberapa artis di akun Instagramnya. Tidak hanya mengalami pelecehan, beberapa artis pun kerap dijadikan bahan olok-olok dalam bentuk meme.

Meskipun diterima secara luas sebagai istilah untuk menunjukkan gangguan atau pengulangan yang agresif atau berulang-ulang perilaku, pelecehan mengacu pada perlakuan yang ofensif dan diskriminatif terhadap satu orang oleh orang lain berdasarkan karakteristik pribadi korban seperti usia, ras, agama, orientasi seksual, cacat, atau jenis kelamin dan sanksi berdasarkan undang-undang tentang anti diskriminasi dan kesempatan yang setara. Pelecehan, oleh karena itu, lebih tepat ditempatkan, untuk tujuan mengidentifikasi acara TC sebagai bagian dari perilaku ini lebih tepat ditempatkan dalam diskusi tipologi daripada fitur utama dari definisi menyeluruh.

c. Denigration atau fitnah

Denigration atau fitnah adalah perundungan dunia maya yang dilakukan dengan cara menuliskan posting-an atau komentar hinaan yang bohong, gosip kejam, dan rumor tentang seseorang untuk merusak reputasi. Beberapa kasus bahkan membuat laman khusus di media sosial untuk mempermalukan seseorang.

d. Impersonating atau akun palsu

Impersonating atau akun palsu adalah meretas akun media sosial seseorang, melakukan posting sebagai orang tertentu, atau membuat akun palsu dengan tujuan untuk membuat seseorang terlihat buruk sehingga merusak reputasi seseorang.

e. Trickery atau tipu daya

Trickery atau tipu daya adalah memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, membuka informasi memalukan tentang dirinya sendiri berupa teks, foto, dan video untuk disebar secara luas di internet. Tidak jarang perundungan dunia maya ini dilanjutkan dengan pemerasan disertai ancaman agar korban memberikan apa yang diinginkan pelaku.

f. Exclusion atau pengucilan

Exclusion atau pengucilan adalah perundungan dunia maya dengan cara mengucilkan seseorang dari grup daring secara sengaja. Kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat umum berupa group atau kelompok pertemanan.

g. Cyberstalking atau penguntitan dunia maya

Cyberstalking atau penguntitan dunia maya adalah perundungan dunia maya yang dilakukan dengan mengirimkan pesan berkali-kali yang berisi ancaman, intimidasi, dan secara terus-menerus mengikuti aktivitas daring seseorang dengan tujuan

membuat orang itu tidak nyaman dan merasa khawatir atas keselamatannya.²²

Dalam kasus di Indonesia ternyata tidak hanya orang yang menerima perundungan dunia maya., suatu wilayah, agama, dan institusi pemerintah tertentu pun tak luput dari perundungan dunia maya. Paling umum terjadi dalam bentuk meme, komentar kejam dan pertengkaran daring.²³

²² Ranny Rastati. *Bentuk perundungan dunia maya di media sosial dan pencegahannya bagi korban dan pelaku*. Bandung Institute of Technology, Jurnal Socioteknolog . Vol. 15, No 2. (2016).hal 176-178

²³ Hakim,dkk. *Literasi Pencegahan Cyberbullying Pada Siswa SMA Di Tangerang*. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility vol.1 (2018), hal 208

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia

Cyberbullying merupakan suatu bentuk baru dari bullying, tetapi tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk bullying dapat digunakan secara langsung untuk menjerat cyberbullying. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin besarnya peluang terjadi kejahatan di dunia maya, dibutuhkan payung hukum untuk menanggulangi kondisi perkembangan teknologi ini. Perlunya suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha untuk membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang baik merupakan makna dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substentif), di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Pada penelitian ini akan dilakukan pembahasan yang dititikberatkan kepada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substentif).

Ada beberapa Peraturan Perundang-Undang di Indonesia yang mengatur secara tidak langsung dan berkaitan dengan cyberbullying yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 310 KUHP

- (1) *“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
- (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling bayak tiga ratus rupiah.”*

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

1) Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur kesalahan. Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

2) Menyerang kehormatan atau nama baik seorang

Unsur perbuatan menyerang berupa perbuatan menyerang dengan ucapan (Pasal 310 ayat (1)) atau dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat (2)) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

3) Dengan menuduh suatu hal

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang disini dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu hal. Hal yang dituduhkan itu haruslah suatu hal yang jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Perbuatan dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Menuduhkan suatu perbuatan atau hal tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan sehingga dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan orang. Untuk membuktikan telah selesainya perbuatan menyerang, sama halnya dengan membuktikan wujud nyata menuduhkan suatu perbuatan konkret tertentu telah selesai dilakukan.

4) Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum

Unsur maksud terang supaya hal itu diketahui umum bukan sekedar kesadaran pembuat bahwa isi tuduhan akan diketahui umum tetapi menegaskan bahwa pada pencemaran diperlukan tujuan/kehendak bahwa perbuatan yang dituduhkan akan benar-benar diketahui umum, ada niat/kehendak menghinakan orang. Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”

- 5) Jika hal itu disiarkan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

Pasal 310 ayat (2) merupakan kualifikasi untuk pencemaran melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain. Sifat pencemaran melalui tulisan atau gambar dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor memperberat. Karena dari tulisan atau gambar, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan atau gambar itu ada dan tidak dimusnahkan).²⁴

b. Pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap

²⁴ Friskilla Clara S.A.T dkk. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponegoro Law Journal vol 5, no. 3. (2016), Hal 6-7

seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

- 1) Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

Unsur penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang menjadi sifat atau ciri pencemaran atau pencemaran tertulis. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si pembuat penghinaan ringan haruslah tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, perbuatan tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum melainkan langsung pada maksud menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju. Jadi penghinaan ringan ini lebih mudah terwujud karena dapat berupa perkataan kasar atau memaki orang lain sudah termasuk penghinaan ringan.

- 2) Dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan

Bahwa menyerang kehormatan dan nama baik orang itu dilakukan dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun.

3) Di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan

Dengan lisan di muka orang itu sendiri dilakukan dengan mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Dengan perbuatan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan dari tubuh yang dapat diarahkan langsung kepada orang yang dituju atau perbuatan tidak diarahkan kepada korban tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban.

4) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada seseorang harus merupakan surat yang isinya bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis.²⁵

2. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum siber pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi,

²⁵ Friskilla Clara S.A.T dkk. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponegoro Law Journal vol 5, no. 3. (2016), Hal 7-8

mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. pengaturan di dalam UU ITE yang berkaitan dengan cyberbullying yaitu:

a. Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”²⁶

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung adalah sebagai berikut :

1) Dengan sengaja

Sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan ‘dikehendaki’ dan ‘diketahui’. *Memorie Van Toelichting* menyatakan ada 2 (dua) aspek kesengajaan adalah sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Disini sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka harus dapat dibuktikan bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan perbuatan yang dilakukannya mengandung sifat melawan hukum.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3

2) Tanpa hak

Unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum. Setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum, meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Perumusan unsur-unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri selalu mempunyai hubungan dengan unsur lainnya. Dari hubungan inilah dapat diketahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana. Dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan Undang-Undang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memberikan keterangan mengenai dalam hal apa perbuatan dalam Pasal 27 ayat (3) berhak dilakukan. Oleh karena itu harus dicari dari sumber hukum penghinaan dalam KUHP. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan (Pasal 310 ayat (3)) yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Mendistribusikan memiliki arti menyalurkan/menyebarkan secara luas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik melalui media elektronik. Mentransmisikan memiliki arti mengirimkan, emancarkan, penyebaran pesan atau meneruskan suatu informasi dan sebagainya dari seorang kepada yang lain. Mendistribusikan dan mentransmisikan mempunyai sifat yang sama yaitu untuk selesainya tindak pidana cukup dengan sudah tersalurkannya informasi itu, namun aktivitas di dunia maya memang tidak mudah diketahui/dideteksi apakah sudah ada yang mengakses, melihat secara virtual sehingga keadaan telah ada pihak yang mengakses tidak boleh diabaikan dalam pertimbangan. Membuat dapat diaksesnya merupakan kegiatan untuk membuat agar data atau informasi elektronik dapat diakses orang lain, hal ini menyebabkan bahwa selesainya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya Informasi Elektronik tersebut.

- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.²⁷

b. Pasal 27 ayat (4)

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”*²⁸

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Tanpa hak
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 4) Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi

²⁷ Friskilla Clara S.A.T dkk. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponegoro Law Journal vol 5, no. 3. (2016), Hal 9-10

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 4

Elektronik (UU ITE) mengacu pada pemerasan dan pengancaman dalam Bab XXIII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pada pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan bentuk khusus dari pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pengancaman (Pasal 369 KUHP). Pemerasan dan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dan memaksa seseorang.

Letak perbedaannya terdapat pada cara melakukan pemaksaan tersebut. Pada pasal pemerasan cara memaksanya dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Cara memaksa dengan kekerasan tidak dapat dilakukan melalui dunia maya karena sifatnya yang berupa perbuatan fisik yang dilakukan secara langsung pada orang yang dipaksa sedangkan dengan ancaman kekerasan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengancaman yang dilakukan dengan memaksa orang lain menggunakan cara pemaksaan dengan ancaman pencemaran dan ancaman membuka rahasia.²⁹

c. Pasal 28 ayat (2)

²⁹ Friskilla Clara S.A.T dkk. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponegoro Law Journal vol 5, no. 3. (2016), Hal 11

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”³⁰

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Tanpa hak
- 3) Menyebarkan informasi
- 4) Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tujuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Unsur “ditujukan untuk” dapat diartikan bahwa suatu perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah apabila seseorang

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2

menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini secara langsung dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

d. Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Tanpa hak
- 3) Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 4) Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

Perbuatan mengirimkan informasi dan dokumen elektronik

merupakan bagian atau wujud dari mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan. Informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti menimbulkan rasa takut, cemas, khawatir akan suatu hal yang berupa kekerasan atau hal yang membuatnya takut akan terjadi. Bentuk cyberbullying yang sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini merupakan cyberbullying yang berupa harrasment dan cyberstalking, perbuatannya berupa berulang kali atau terus menerus mengirimkan pesan yang mengganggu dan juga ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jiwa korban dan ketakutan besar pada orang tersebut.

Cyberbullying yang telah dibahas menggunakan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang. Tetapi untuk perbuatan cyberbullying masih banyak hal yang tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan

bullying di dunia maya ini dapat dikatakan sebagai bullying apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai bullying atau cyberbullying. Sehingga untuk memberantas perbuatan cyberbullying, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi cyberbullying.

B. Pengaturan Cyberbullying dalam Hukum Pidana Islam

Cyberbullying dalam Islam dapat diartikan sebagai sebuah perilaku merendahkan orang lain, hal tersebut karena pelaku cyberbullying mencoba untuk merendahkan harga diri ataupun melemahkan mental korbannya. Sehingga Islam sangat melarang dan sangat tidak menganjurkan perilaku cyberbullying. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Pembahasan terkait cyberbullying dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11:³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolokngolok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka; dan jangan pula wanita-wanita terhadap wanita-wanita lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka dan janganlah kamu mengejek diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil

³¹ Husnah Zainuddin. Cyberbullying perspektif al-qur'an dan konstitusi negara sebagai pendidikan dalam etika penggunaan media sosial. JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner). Vol.4, No. 2. 2020. hal 72

memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk buruknya panggilan ialah kefasikan sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang dzalim” (QS. Al-Hujurat/49: 11)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mengintimidasi dan memperolok-olok orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Hal itu seperti apa yang dikaitkan dengan cyberbullying. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan melarang umatnya untuk menghasut, menggunjing, berkata kasar, memanggil dengan julukan tidak baik di hadapan orang, dan perbuatan lain yang menyerang kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam juga mengingatkan untuk menjaga lisan yang telah diberikan oleh Allah untuk berkata baik dan benar agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa. Islam juga menempatkan mereka yang berbuat dosa tersebut kedalam golongan orang-orang fasik.³²

Cyberbullying merupakan suatu tindak kejahatan intimidasi dan mengancam dengan cara memperolok-olok secara terus menerus hingga korban merasa terancam dan tersudutkan. Perbuatan seperti ini dilarang dalam Islam. Mengingat Islam mensyariatkan adanya hukuman (uqubah) sebagai salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Cyberbullying merupakan tindak pidana atau jarimah bila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

³² Maulida Nur Mukhlisotin. *Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam vol 3, no. 2. (2017), hal 375

1. Unsur formil

dalam hal ini cyberbullying tidak ada nas yang mengatur baik dari al-Qur'an maupun hadis. Dalam hukum pidana Islam, dijelaskan bahwa suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had maupun kafarat dikenakan hukuman ta'zir. Oleh karena itu, cyberbullying dikenakan hukuman ta'zir karena tidak ada nas yang menjelaskan baik di Alquran maupun hadis dan merupakan perbuatan maksiat yang berupa pengancaman dan/atau intimidasi yang merugikan korban.

2. Unsur materiil (al-rukun al-maddiy)

perbuatan yang dilakukan dalam cyberbullying yaitu dengan sengaja mengancam dan mengintimidasi korban dengan mengirim pesan teks atau gambar yang dimuat di dunia maya dengan cara berulang-ulang.

3. Unsur moril (al-rukun 'adabiy)

pelaku cyberbullying adalah orang yang cakap hukum (mukalaf) karena mampu memanfaatkan teknologi.

Jarimah ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologi ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah dan jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka

bumi, perampokan, penyulundupan, perzinan dan tidak taat pada ulil amri. Sedangkan jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu atau segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

Cyberbullying jika ditinjau dari hak yang dilanggar termasuk jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu, karena merupakan kejahatan yang mengganggu kemaslahatan seorang manusia. Cyberbullying merupakan kejahatan karena perbuatannya yang merugikan korban baik secara fisik maupun psikis. Dalam Islam perbuatan tersebut dikatakan perbuatan maksiat, yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun cyberbullying jika ditinjau segi dasar hukum (penetapannya), maka kejahatan ini masuk dalam jarimah ta'zir, yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', karena cyberbullying merupakan kejahatan dalam bentuk intimidasi dan pengancaman melalui dunia siber yang tidak akan lepas dari hukuman, sehingga penetapan hukuman kejahatan cyberbullying sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri. Cyberbullying sebagai suatu tindak kejahatan siber (cybercrime) merupakan bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet.

Kejahatan siber masuk dalam ranah jarimah ta'zir sebab pada zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet sebagai alat dalam melakukan kejahatan tersebut. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatan siber

seperti kasus cyberbullying. Tujuan dari ta'zir atau sanksi ta'zir adalah bersifat preventif (pencegahan), represif (diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pelaku), kuratif (diharapkan mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari) dan edukatif (memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku).³³

C. Perbandingan Pengaturan Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Islam

Tindak kejahatan Perundungan dunia maya (cyber bullying) merupakan kejahatan yang termasuk dalam ranah Cyber Crime yang diatur dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) pelaku Perundungan dunia maya (cyber bullying) dapat dijerat dengan:

Pasal 27 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan ‘mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan membuat “dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui

³³ Maulida Nur Mukhlisotin. *Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam vol 3, no. 2. 2017. hal 396-398

sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pasal 27 Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 27 Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 28

Unsur “ditujukan untuk” dapat diartikan bahwa suatu perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu.

Pasal 29

Perbuatan mengirimkan informasi dan dokumen elektronik merupakan bagian atau wujud dari mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan. Informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan menimbulkan rasa takut, cemas, khawatir akan suatu hal yang berupa kekerasan atau hal yang membuatnya takut akan terjadi.

Perundungan dunia maya (cyber bullying) merupakan bagian dari ranah tindak pidana Cyber Crime karena objeknya sama-sama menggunakan internet. Untuk bisa memahami Perundungan dunia maya (cyber bullying) menurut tindak pidana Islam (Jarimah), terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam. Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu jarimah, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur berikut ini :

1. Al Rukn al-syar'i, atau unsur Formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang atau nash yang secara tegas melarang dan menjatukan sanksi kepada pelaku tindak pidana
2. Al-Rukn al-madi, atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
3. Al-Rukn al-adabi, atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Perundungan dunia maya (cyberbullying) yang merupakan ranah Cyber Crime, masuk dalam jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa dizaman Rasulullah belum ditemukan

teknologi komputer dan internet pada zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan secara eksplisit mengenai sanksi dari pelaku perundungan dunia maya (cyberbullying) ini. Jadi, perbandingan pengaturan tindak pidana perundungan dunia maya (cyberbullying) dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam yaitu:

1. Perundungan dunia maya (cyberbullying) dalam Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4) , Pasal 28 ayat (2), Pasal 29.
2. Perundungan dunia maya (cyberbullying) dalam Hukum pidana Islam tidak diatur di dalam nash, namun dikenakan Jarimah ta'zir yang mana kadar hukumannya di tentukan oleh penguasa(hakim)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Cyberbullying yang di uraikan pada bab sebelumnya, pengaturan perundungan dunia maya (cyberbullying) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Perundungan dunia maya (cyberbullying) dalam Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pada delik penghinaan Pasal 310, Pasal 315 dan Pasal 335 kemudian Indonesia mengeluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum untuk berbagai macam cybercrime dan untuk tindak pidana cyberbullying tepatnya pada pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4) , Pasal 28 ayat (2), Pasal 29.
2. Pengaturan Perundungan dunia maya (cyberbullying) dalam Hukum pidana Islam tidak diatur di dalam nash, namun dikenakan Jarimah ta'zir yang mana kadar hukumannya di tentukan oleh penguasa(hakim).
3. Perbandingan pengaturan tindak pidana perundungan dunia maya (cyberbullying) dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam yaitu: Perundungan dunia maya (cyberbullying) dalam Hukum pidana di indonesia diatur dalam Undang –Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4) , Pasal 28 ayat (2), Pasal 29. pengaturan Perundungan dunia maya

(cyberbullying) dalam Hukum pidana Islam tidak diatur di dalam nash, namun dikenakan Jarimah ta'zir yang mana kadar berat dan ringan hukuman di tentukan oleh penguasa(pemerintah) atau hakim.

B. Saran

1. Para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya baik terhadap koeban, keluarga korban, maupun pelaku tindak pidana.
2. Perlu adanya suatu perubahan dalam hukum Pidana Indonesia agar lebih baik sehingga menciptakan hukum yang dicita-citakan.
3. Kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengan Cybercrime harus dibuat secara jelas agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat khususnya pengguna jasa internet
4. Untuk pengguna *Internet* khususnya Mahasiswa/Pelajar untuk dapat menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan, dan hanya untuk hal-hal yang positif saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, Nelia. "Perundungan maya (cyber bullying) pada remaja awal." *Jurnal Psikologi Insight* 1, no. 1 (2017), 25-39.
- Al-fitra, Ilmi. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 66/PID. SUS/2018/PN. PLP)." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2020.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia." *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015), 46-60.
- Hakim, Wildan, Endah Murwani, and Helga Liliani Cakra Dewi. "Literasi Pencegahan Cyberbullying Pada Siswa SMA Di Tangerang." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 1 (2018), 203-213.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019), 35-58.
- Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11, 1-10.
- Indonesia, Republik. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*. Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, 2008.
- Irfan Nurul, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ismail, Dian Ekawati. "Cyber Crime di Indonesia." *Jurnal Inovasi* 6, no. 03 (2009).

- Ketaren, Eliasta. "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law." *Jurnal Times* 5, no. 2 (2016), 35-42.
- Kusumo, Aditya Wisnu Jati, Fajar Pradana, and Bayu Priyambadha. "Pengembangan Dashboard Sistem Persebaran Cyberbullying Pada Media Sosial Twitter." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN 2548* (2018).
- Mukhlisotin, Maulida Nur. "Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017), 370-402.
- Murti, Hari. "Cybercrime." *Dinamik* 10, no. 1 (2005).
- Priyatna, Andri. "Lets End Perundungan. Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Perundungan." (2010).
- Rastati, Ranny. *Bentuk perundungan siber di media sosial dan pencegahannya bagi korban dan pelaku*. Bandung Institute of Technology, 2016.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, and Anita Pristiani Rahayu. "Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial." *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 2 (2020), 125-136.
- SAT, Friskilla Clara, Eko Soponyono, and AM Endah Sri Astuti. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016), 1-21.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana*. PT Tatanusa, 2012.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. "Hukum Pidana, Cet. I." *Makassar: Pustaka, Pena Pers* (2016).
- Zainuddin, Husnah, Nur Latifah, Bunga Rosi, and R. Rahmat. "CYBERBULLYING PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN KONSTITUSI NEGARA SEBAGAI PENDIDIKAN DALAM ETIKA PENGGUNAAN

MEDIA SOSIAL." *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)* 4, no. 2 (2020), 69-78.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas diri

Nama : Jesi Anggraini
Nim : 1417012
Jurusan : Hukum Pidana Islam
TTL : Koto Gadang, 20 Mei 1999
Alamat : Korong Talau, Kenagarian Kudu Gantiang Barat,
Kecamatan V koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman
Anak dari : Jasmihardi (Ayah) dan Irnita (Ibu)
Jumlah saudara : Anak pertama dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Maek Tamat tahun 2011
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kampung Dalam Tamat tahun 2014
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kampung Dalam Tamat tahun 2017
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tamat Tahun 2021



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

Nomor : B-873.4 /In.26.2/PP.00.9/ 09/2020

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)**
Fakultas **Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Jesi Anggraini** NIM. **1417012** tanggal 01 September 2020 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.
- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.
- Mengingat : 1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Tindakan Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam**"
- Kedua : Menunjuk saudara/i :
Nama : **Gusril Basir, SH, M. Hum**
NIP : 19660817 199403 1 005
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina /IV/a
Bidang Keahlian Pokok : Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah : Hukum Pidana
Untuk Tugas : Pembimbing Skripsi
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 03 September 2020



Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN**

Kampus I: Jalan Pematang Tengah Bukittinggi - Kampus II: Jalan Guruh Aur Kidang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpox / Fax: (0752) 22575
Website: www.iainbukittinggi.ac.id / Email: info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B. 161 /In.26.8/HM.02.2/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jesi Anggraini
NIM : 1417012
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying)
Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 29% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 Juli 2021
Kepala UPT Perpustakaan,



Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP.-197711302009011006